

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar target penerimaan pajak dapat dicapai. Saat ini di Indonesia diberlakukan sistem *self assesment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan sejak tahun 1983, yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena besar kecilnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak maka diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan-peraturan pajak yang berlaku.

Dengan bergulirnya gaung reformasi birokrasi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Reformasi Perpajakan. Sejak tahun 2002, reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Reformasi ini mempunyai tujuan yang komprehensif. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap, dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu melalui pengawasan dan konsultasi wajib pajak, pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Keempat, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, yaitu kapasitas sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi

yang kondusif dan pelaksanaan pemerintah yang baik (Good Governance). Kelima, perubahan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang semula berdasarkan jenis pajak, kini berdasarkan fungsi.

Salah satu bukti adanya reformasi perpajakan ini, adalah pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di bawahnya, membentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang terdiri dari 1 Subbag Umum dan 8 Seksi terkait. 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) sebagai bagian dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, diharapkan memberikan peranan penting dalam menjalankan modernisasi perpajakan yaitu melaksanakan pelayanan prima, pengawasan administratif, dan konsultasi kepada wajib pajak di wilayah kerjanya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membahas dan melakukan tinjauan peranan ini dalam penulisan skripsi dengan judul : "ANALISIS PENGAWASAN DAN KONSULTASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MEDAN."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, telah diketahui bahwa perubahan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang semula dibentuk berdasarkan jenis pajak, kini berdasarkan jenis fungsi. Artinya setiap seksi di KPP mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Madya Medan bertugas melakukan